



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : JONI
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 6102070603770003
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 06 Maret 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl Panca Usaha Peniraman RT 016/RW 008
Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah
2. Nama : LIE KIAN SIH
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 6102072810720001
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 28 Oktober 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl Raya peniraman RT 011/RW 006
kelurahan peniraman, kecamatan sungai pinyuh, Kabupaten Mempawah
3. Nama : M.NAZER HAL
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 6102072106670004
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 21 Juni 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Peniraman RT 006/RW 003 Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai pinyuh, Kabupaten Mempawah
4. Nama : LIU HI KHIM
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 6102070510700002
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 5 Oktober 1970

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Peniraman RT 012/RW 006 Kelurahan
Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah
5. Nama : BADRI
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 6102070101670007
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 01 Januari 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : peniraman RT 008/RW 004 kelurahan
peniraman, kecamatan sungai pinyuh, Kabupaten Mempawah
6. Nama : HADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 6102070110750002
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 01 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Peniraman RT 016/RW 008 Kelurahan
Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah
7. Adapun Nama : EDY HARTONO
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 610207204840002
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 02 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Peniraman RT 012/RW 006 Kelurahan
Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah
8. Nama : ABDUL GANI
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 6102070101620008
Tempat/Tanggal Lahir : Peniraman, 01 Januari 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Peniraman RT 005/RW 003 Kelurahan
Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah
9. Nama : SURYADIE
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6171011004790013

Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 10 April 1979

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Gg Berkah Dalam No. 3 RT 003/RW 022 Kel

Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak

10. Nama : MUHAMMAT AL QODRI

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIK : 6102070306840007

Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 03 Juni 1984

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JL. Raya Peniraman RT 002/RW 001

Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten

Mempawah

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONI MULIATER PANJAITAN**, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor RONI M. PANJAITAN. SH. Dan Rekan beralamat di Jl. Parit Haji Husin 2 Komplek Paris Indah Lestari No. AA1, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 desember 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA berkedudukan di Desa Peniraman RT 17/RW 08 Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh HAJI MUHAMMAD TAHIR, dalam jabatannya selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDIN JIHAD SURYANATA, Pejabat Sementara Kepala Teknis Tambang (Pjs. KTT), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal tertanggal 20 Oktober 2022 dengan dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa:
 - a. Suryadie, laki-laki, mulai bekerja sejak 1 September 2012, jabatan terakhir sebagai staf logistic dengan upah terakhir Rp.3.900.000, Masa Kerja (10 Tahun);
 - b. Badri, Laki-laki, mulai bekerja sejak Desember 2013, jabatan terakhir sebagai mekanik dengan upah terakhir Rp.3000.000, Masa Kerja (8 Tahun 8 Bulan);
 - c. Joni, Laki-laki, mulai bekerja sejak Agustus 2012, jabatan terakhir sebagai Crusher dengan upah terakhir Rp.4.800.000, Masa Kerja (10 Tahun 1 Bulan);
 - d. Liu Hi Khim, laki-laki, mulai bekerja sejak September 2012 jabatan Crusher dengan upah terakhir Rp.5.250.000, Masa Kerja (10 Tahun);
 - e. Edy Hartono, laki-laki, mulai bekerja sejak 4 Juli 2014 jabatan Crusher dengan upah terakhir Rp.3.750.000, Masa Kerja (8 Tahun 2 Bulan);
 - f. Hadi, laki-laki, mulai bekerja sejak Juni 2013 jabatan Crusher dengan upah terakhir Rp.2.250.000, Masa Kerja (9 Tahun 3 Bulan);
 - g. Muhammat Al Qodri, laki-laki, mulai bekerja sejak 8 Desember 2012 jabatan Supir dengan upah terakhir Rp.2.4237.299,99 Masa Kerja (9 Tahun 8 Bulan);
 - h. Lie Kian Sih, laki-laki, mulai bekerja sejak 4 April 2013, jabatan terakhir sebagai Crusher dengan upah terakhir Rp.4.750.000 Masa Kerja (9 Tahun 5 Bulan);
 - i. M. Nazer Hal, laki-laki, mulai bekerja sejak 26 Juni 2011, jabatan terakhir sebagai Supir dengan upah terakhir Rp.2.4237.299,99 Masa Kerja (11 Tahun 3 Bulan);
 - j. Abdul Gani, laki-laki, mulai bekerja sejak 26 Juni 2011, jabatan terakhir sebagai Supir dengan upah terakhir Rp.2.4237.299,99 Masa Kerja (11 Bulan 3 Bulan);
2. Bahwa ke sepuluh penggugat tersebut merupakan karyawan perusahaan PT.TOTAL OPTIMA PRAKARSA yang beralamat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perusahaan PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan mineral non logam dan batuan ; pengolahan material bangunan / Pengolahan batu yang beroperasi di wilayah Desa Peniraman, kecamatan Sungai Pinyuh, kabupaten Mempawah;
4. Bahwa bermula pada tanggal 24 Februari 2021 telah dilakukan meeting Bersama antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan yang membahas mengenai kebijakan perusahaan untuk merumahkan pekerja dengan alasan perijinan perusahaan sudah mati dan masih dalam proses pengurusan, dimana dalam pertemuan tersebut disampaikan pekerja mulai dirumahkan sejak bulan maret 2021 dan selama dirumahkan pekerja dibayar upah tunggu Rp. 1.000.000/bulan;
5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, pekerja diminta untuk bekerja kembali (selama 6 Bulan) dan pekerja bekerja sampai bulan September 2021 kemudian pada bulan oktober pekerja dirumahkan kembali (di offkan bekerja) dengan diberikan kompensasi upah tunggu sebesar Rp 1.000.000/bulan, Selanjutnya;
6. Bahwa dari hasil pertemuat Tanggal 24 februari 2021 tersebut ternyata Pekerja telah di nonaktifkan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaannya terhitung sejak Maret 2021 oleh pihak Perusahaan dikarenakan Ijin Operioanalnya telah habis, sehingga Perusahaan tidak bias mendaftarkan dan melanjutkan program BPJS tersebut, akan tetapi para Penggugat masih bekerja sampai dengan Bulan September 2021, dan masih menerima gaji masing- masing (selama 6 Bulan tersebut);
7. Bahwa Selanjutnya pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 Para Pengggugat, sudah benar – benar tidak bekerja dan tidak menerima Upah / Gaji sebagaimana mestinya, namun hanya diberikan uang Tunggu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah / orang);
8. Bahwa Selanjutnya pada bulan juni 2022 terjadi pertemuan secara tidak formal antara pekerja dengan perwakilan perusahaan Bapak Andin Jihad selaku kepala Teknik Tambang diperusahaan untuk menyampaikan surat keputusan perusahaan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan H. Muhammad Tahir (Surat Tanggal 30 juni 2022) yang menyatakan menghentikan pembayaran upah tunggu pekerja mulai bulan Juli 2022 disebabkan izin operasional perusahaan ditolak oleh pusat;
9. Bahwa pekerja merasa bingung dengan keputusan perusahaan tersebut karena perusahaan tidak menjelaskan status pekerja apakah masih

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan sebagai karyawan perusahaan atau sudah diputus hubungan kerjanya. Pekerja merasa secara tidak langsung sudah di putus hubungan kerja karena upah tunggu sudah tidak diberikan oleh perusahaan;

10. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat keputusan tanggal 30 juni 2022 ;pada bulan juli salah satu pekerja bertemu dengan pimpinan perusahaan (Direktur) Bapak H. Muhammad Tahir dan menanyakan mengenai perihal penghentian upah tunggu dan status hubungan kerja para pekerja namun pak H. Muhammad Tahir tidak dapat memastikan berapa lama izin operasional PT. Total Optima Prakarsa akan selesai;
11. Bahwa karena tidak ada jaminan kepastian akan kapan para Penggugat (karyawan) akan dipekerjakan kembali oleh Perusahaan, serta Kepastian status Karyawan yang tidak jelas tersebut sehingga Bulan Agustus 2022, Para Penggugat melaporkan Perselisihan hubungan industrial ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan kabupaten Mempawah, untuk dilakukan mediasi / Penyelesaian Perselisihan tersebut;
12. Bahwa Terhitung sejak Bulan Juli 2022 Tergugat dalam hal ini PT. Total Optima Prakarsa tidak mempekerjakan Penggugat dan Menghentikan Upah / gaji Penggugat dan Hak – hak lainnya, termasuk Uang tunggu yang telah disepakati yaitu Rp. 1.000.000,- / bulannya;
13. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut membuat kerugian ,dan kehilangan mata pencarian para pekerja dikarenakan tidak adanya pendapatan/ pemasukan Uang untuk pekerja, selaku kepala Rumah tangga yang menanggung keluarga dan biaya sekolah anak – anak nya;
14. Bahwa Menurut Penggugat Tindakan Tergugat tersebut sangat tidaklah rasional dan tindakan yang melawan hukum, dikarenakan tidak bertanggung jawab terhadap para Pekerja yang dirumahkan karena keputusan Perusahaan sendiri dengan alasan Perpanjangan ijin yang belum diberikan oleh pemerintah ,namun disisi lain mengorbankan kepentingan Para Pekerja dan tidak memberikan Hak – hak Para Pekerja;
15. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak pekerja telah melayangkan surat permintaan perundingan bipartit kepada pihak perusahaan yang disampaikan melalui surat untuk perundingan Bipartit yag pertama tanggal 10 Agustus 2022 dan yang kedua tanggal 12 Agustus 2022 tetapi untuk perundingan bipartit tanggal 10 Agustus 2022 perusahaan PT. Total Optima Prakarsa melalui Kepala Teknik Tambang bapak Aidin Jihad meminta agar dilakukan penundaan karena ada kendala yang harus diselesaikan dan untuk perundingan bipartit yang kedua juga

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dilaksanakan karena terdapat alasan ada rapat di Dinas lingkungan hidup provinsi dari pihak perusahaan;

16. Bahwa tuntutan pekerja kepada pihak perusahaan adalah ketegasan sikap dari perusahaan mengenai status pekerja apakah dirumahkan atau diputus hubungan kerja sehingga ada kepastian bagi pekerja mengingat pada saat meeting pada bulan juni 2022 pihak perusahaan sama sekali tidak ada menjelaskan kepada pekerja apabila ijin perusahaan ditolak maka hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja telah berakhir;
17. Bahwa para pekerja merasa perusahaan telah mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai pekerja di perusahaan yang telah diatur oleh perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku padahal para pekerja telah mengabdikan di perusahaan selama kurang lebih 8 tahun bahkan ada yang masa kerjanya sebelas tahun dan telah memberikan kontribusi kepada keberlangsungan usaha perusahaan selama mereka bekerja kepada Tergugat (PT.TOTAL OPTIMA PRAKARSA);
18. Bahwa sehubungan tidak adanya kepastian dari perusahaan mengenai hal ini maka pekerja akan melanjutkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pekerja meminta agar dibayarkan pesangon dan Hak -Hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 156 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ;ataupun Perubahan Undang – Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 40 ayat (1), (2) dan Ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021; Undang – Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, apabila terjadi PHK (Putus hubungan kerja) sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku;
19. Bahwa dalam pertemuan mediasi, pihak pekerja dapat menerima pengakhiran hubungan kerja (PHK) dengan pihak perusahaan namun pekerja tidak dapat menyetujui perhitungan kompensasi PHK yang dianjurkan oleh Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 sebesar 0,5 kali pesangon dan pihak pekerja meminta kepada pihak perusahaan agar dibayarkan kompensasi PHK sesuai dengan pasal 43 ayat (2) PP 35 Tahun 2021 sebesar 1 (satu) kali pesangon dengan pertimbangan sejak bulan Maret 2021 pekerja telah dikeluarkan dari kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan dan kesehatan sementara status pekerja masih karyawan perusahaan dan sejak Juli 2022 sampai saat ini upah tunggu dan Gaji / Upah pokok pekerja tidak dibayarkan perusahaan.



20. Bahwa Permintaan PHK (pemutusan Hubungan kerja) adalah kesepakatan yang diambil untuk mengakhiri Perselisihan tersebut di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah dan telah di catat dalam anjuran Mediator nomor 567 / 1088 / Disperindagnaker -D Tanggal 29 November 2022;
21. Bahwa Pekerja pada prinsipnya menyetujui Anjuran mediator Dinas Ketenagakerjaan ,Perindustrian dan perdagangan kabupaten mempawah Nomor : 567 / 1088 / Disperidagnaker – D Tanggal 29 November 2022 yang memberikan Pendapat Hukumnya antara lain:
- Bahwa Laporan Pengaduan Sdr. Joni dkk (10) orang karyawan PT.Total Optima Prakarsa telah ditindak lanjuti dan dilakukan penelitian dengan baik dan mencermati laporan dari pekerja sehingga dilakukan Mediasi.
 - Bahwa berdasarkan penelitian berkas, pengaduan yang disampaikan pekerja bahwa dilampiori surat permintaan perundingan bipartite namun untuk mendapatkan kejelasan duduk permasalahan yang dihadapi Mediator Hubungan Industrial melakukan panggilan klarifikasi yang dilaksanakan tanggal 2 September 2022 dan disampaikan melalui surat Nomor 567/689/Disperindagnaker-D tanggal 31 Agustus 2022. Dalam pertemuan klarifikasi kedua belah pihak hadir dan memberikan keterangan;
 - Bahwa dengan pertimbangan hal dimakdus diatas agar permasalahan ini tidak berkelanjutan dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak. Mediator menilai pemutusan hubungan kerja adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak karena hubungan kerja sudah tidak harmonis dan apabila dipaksakan berada dalam satu hubungan kerja akan menimbulkan konflik baru;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang dilampirkan pihak perusahaan sedang mengalami kesulitan akibat operasional perusahaan yang tidak berjalan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan kedua belah pihak telah sepakat terkait dengan pemutusan hubungan kerja antara PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP 35 Tahun 2021 yaitu PHK dengan alasan efisiensi akibat perusahaan mengalami kerugian dan Mediator Hubungan Industrial tidak sependapat dengan permintaan yang diajukan pihak pekerja agar dibayarkan sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021



dengan pertimbangan kondisi yang dialami perusahaan saat ini bukan mencegah kerugian namun telah berada dalam kerugian akibat tidak beroperasionalnya perusahaan;

e. Anjuran Mediator

Untuk menyelesaikan permasalahan ini setelah mempertimbangan keterangan dan data yang ada dalam dokumen dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Mediator Hubungan Industrial menganjurkan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Pihak Pengusaha PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA membayarkan hak-hak Saudara Joni dkk (10) orang sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 dengan perincian terlampir.(data terlampir dalam Perhitungan Pesangon PT. Total Optima Prakarsa pada Anjuran);
2. Agar Pihak Perusahaan PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA membayarkan upah tunggu sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan kepada Saudara Joni dkk (10) orang mulai bulan Juli sampai berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan kesepakatan;
22. Selanjutnya bahwa oleh karena tindakan Perusahaan (Tergugat) telah menelantarkan Pekerja dan tidak bertanggungjawab terhadap para Pekerja Joni (Dkk), maka patutlah dan layak jika Pengadilan hubungan Industrial memerintahkan Tergugat Membayar Upah selama proses Penyelesaian Perselisihan ini, terhitung sejak Bulan Juli 2022 sampai perkara ini inkrah dan berkekuatan hukum tetap, sebesar UMK (upah minimum kabupaten Mempawah tahun 2022 yaitu Rp. 2. 437.279,99 / bulannya (sebagai Uang Proses) kepada para Penggugat.
23. Bahwa selanjutnya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut maka Patut dan layaklah kiranya Pengadilan hubungan Industrial memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak para Penggugat menurut ketentuan pasal 40 ayat (1),(2), ayat (3) dan ayat (4) PP nomor 35 Tahun 2021, Perubahan Undang- undang Ketenagakerjaan yang telah dirubah; Undang – Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
24. Bahwa Untuk mendapatkan kepastian hukum Status Pekerja, maupun Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial tersebut, serta Untuk mendapatkan Hak- hak Pekerja, Sehingga Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dan Perusahaan tidak ada Penyelesaian, Meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Mediator telah dikeluarkan Oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah ; Namun tetap Penggugat Mendaftarkan Gugatan ini Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, guna mendapatkan keadilan serta kepastian Hukum terhadap Hak – Hak Pekerja.

25. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus dan mempunyai kekutan hukum tetap namun Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan ataupun tidak mau membayar sesuai dengan isi putusan maka Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsong) sebesar Rp 200.000,- / hari (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus sampai Tergugat melaksanakan Putusan ini dengan baik dan benar.

Maka berdasarkan Uraian - uraian diatas, dengan ini Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, Cq. Majelis Hakim Yang Menyidangkan dan Memutuskan Perkara ini untuk berkenan memutuskan Perkara ini dengan amar sebagai Berikut :

PRIMAIR;

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar Uang Pesangon dan Seluruh Hak – Hak Penggugat berdasarkan, Undang–Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 (ayat 1; ayat 2 dan ayat 3); atau Pengganti menurut Undang – Undang CIPTA KERJA Nomor: 11 Tahun 2020; Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Maka Tergugat wajib dan membayarkankan seluruh upah dan hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima Oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang–Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021; Undang–Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 karena Merumahkan Para Penggugat Tanpa memberikan Gaji/ upah ataupun Uang konvensasi;

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



3. Menyatakan bahwa Penggugat di PHK berdasarkan Ketentuan Pasal; 43 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 karena Perusahaan Melakukan Efisiensi untuk Mencegah kerugian; PP nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Memerintahkan Tergugat untuk Membayar Pesangon Penggugat dan Uang Konvensasi atas dasar Perhitungan gaji/upah terakhir karyawan dan masa Kerja Karyawan, dengan Rincian Sebagai Berikut:

A. Pihak Pengusaha untuk membayar Pesangon Pekerja untuk masa kerja dengan ketentuan Pasal 156 (ayat 1; ayat 2; ayat 3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Yang telah dirubah oleh Undang – undang No. 11 tahun 2020; dan atau Menurut Pasal 40 ayat (1), (2), dan Ayat (3), PP nomor: 35 Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. SURYADIE

Masa Kerja : 10 Tahun

Uang Pesangon (UP)

1x 9 bulan x Rp. 3.900.000,- (Upah Terakhir) = Rp. 35.100.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1X 4 bulan x Rp. 3.900.000,- (Upah Terakhir) = Rp. 15.600.000,- +

TOTAL = **Rp. 50.700.000,-**

(Lima puluh juta Tujuh ratus Ribu Rupiah)

2. BADRI

Masa Kerja : 8 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon (UP)

1 X 9 X Rp.3000.000,- (Upah Terakhir) = Rp 27.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

1 x 3 x Rp. 3.000.000,- (Upah Terakhir) = Rp 9.000.000,- +

TOTAL = **Rp 36.000.000,-**

(Tiga puluh enam juta rupiah)

3. JONI

Masa Kerja : 10 Tahun 1 bulan

Uang Pesangon

1,00 x 9 xRp.4.800.000,- (Upah terakhir) = Rp. 43.200.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 x 4 Rp.4.800.000,- (Upah Terakhir) = Rp.19.200.000,- +

TOTAL = **Rp. 62.400.000,-**

(Enam puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah)

4. LIU HI KHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 10 Tahun

Uang Pesangaon

1 X 9 X Rp. 5.250.000,- (Upah Terakhir) = Rp. 47.250.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 X 4 X Rp. 5.250.000,- (Upah Terakhir) = Rp. 21.000.000,- +

TOTAL = **Rp. 68.250.000,-**

(Enam puluh delapan juta duaratus lima puluh Ribu Rupiah)

5. EDY HARTONO

Masa Kerja : 8 tahun 4 Bulan

Uang Pesangon

1 X 9 X Rp.3.750.000,- (Upah Terakhir) = Rp. 33.750.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 X 3 x Rp. 3.750.000,- (Upah Terakhir) = Rp. 11.250.000,- +

TOTAL = **Rp. 45.000.000,-**

(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

6. MUHAMMAT AL QODRI

Masa Kerja : 9 tahun 8 bulan

Uang Pesangon

1 X9 X Rp. 2.437.280,- (Upah Terakhir) = Rp. 21.935.520,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 X 4 X 2.437.280,- (Upah Terakhir) = Rp. 9.749.120,- +

TOTAL = **Rp.31.648.640,-**

(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu

Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

7. LIE KIAN SIH

Masa Kerja : 9 Tahun 5 bulan

Uang Pesangon

1 x 9 x Rp. 4.750.000,- Upah Terakhir = Rp. 42.750.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 x 4 x Rp. 4.750.000,- (Upah Terakhir) = Rp. 19.000.000,- +

TOTAL = **Rp. 61.750.000**

(Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

8. M. NAZER HAL

Masa Kerja : 11 Tahun 3 bulan

Uang Pesangon

1 X 9 X Rp. 2.437.280,- (Upah Terakhir) = Rp. 21.935.520,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 X 4 x Rp. 2. 437.280,- (Upah Terakhir) = Rp. 9.749.120,- +

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL = Rp. 31.684.640,-

(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

9. ABDUL GANI

Masa Kerja : 11 Tahun 3 bulan

Uang Pesangon

1 X 9 X Rp. 2.437.280,- (Upah Terakhir) = Rp. 21.935.520,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 X 4 x Rp. 2.437.280,- (Upah Terakhir) = Rp. 9.749.120,- +

TOTAL = Rp. 31.684.640

(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

10. HADI

Masa Kerja : 9 Tahun 3 Bulan

Uang Pesangon

1 X 9 X Rp. 2.437.280,- (Upah Terakhir) = Rp. 21.935.520,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

1 X 4 x Rp. 2.437.280,- = Rp. 9.749.120,- +

TOTAL = Rp. 31.684.640,-

(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

Jumlah seluruh uang pesangon yang harus dibayar kepada Penggugat:

(No.1 + No.2 + No.3 + No.4 + No. 5 + No.6 + No.7 + No.8 +No.9 + No.10) = Rp. 50.700.000,- + Rp. 36.000.000,- + Rp. 62.400.000,- + Rp. 68.250.000 + Rp.45.000.000 + Rp. 31.648.640 +Rp. 61.750.000 + Rp. 31.648.640 + Rp. 31.648.640 + Rp. 31.648.640 = Rp. 450.838.560,-

Jadi TOTAL yang wajib dibayar Perusahaan untuk Uang Pesangon adalah Rp. 450.838.560,- (Terlampir Pada Tabel Halaman 12)

(Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

- 5. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Proses terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan putusan inkrah dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan UMK kabupaten Mempawah tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.437.279,99/bulan kepada Penggugat joni (Dkk).**



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) Kepada Penggugat Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 1 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. PT. Total Optima Prakarsa dengan pengurus yang baru sudah berkoordinasi dan meminta data 10 (sepuluh) karyawan tersebut kepada Pengurus Perusahaan sebelumnya terkait data karyawan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan semenjak di bawah kepemimpinan pengurus lama. Hingga saat ini kami belum berhasil mendapatkan fisik data 10 (sepuluh) karyawan tersebut, hanya via lisan dan sepengetahuan staf administrasi perusahaan bahwa benar ke 10 (sepuluh) karyawan tersebut adalah karyawan PT. Total Optima Prakarsa dengan pengurus lama sebelum berganti pengurus baru di tahun 2020 oleh H.Muhammad TAHIR;
2. Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 216 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan CV. Total Optima Prakarsa. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan di Mempawah Pada tanggal 28 Desember 2010. Bukti Nomor 01;
3. Keputusan Bupati Pontianak Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT. Total Optima Prakarsa. Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan 1 Maret 2016. Bukti Nomor 02;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 936/DISTAMBEN/2016 Tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komoditas DIORIT Kepada PT. Total Optima Prakarsa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan 1 Maret 2021. Bukti Nomor 03;
5. Terkait surat izin usaha pertambangan operasi produksi No: 936/DISTAMBEN/2016 PT. Total Optima Prakarsa di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Mempunyai hak kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dalam izin usaha pertambangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2021;
 6. Hasil Meeting tanggal 24 Februari 2021 Pemberitahuan terkait berakhirnya Izin Usaha Pertambangan PT. Total Optima Prakarsa pada tanggal 1 Maret 2021. Bukti Nomor 04;
 7. Surat No: 15/B1-KTT/TOP/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Masa berakhir kegiatan Pertambangan kepada seluruh karyawan PT. Total Optima Prakarsa. Bukti Nomor 05;
 8. Surat No : 10/B1-KTT/TOP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Pemberitahuan Penghentian Sementara Kepesertaan BPJS Kesehatan. Bukti Nomor 06;
 9. Surat Nomor 11/B1-KTT/TOP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Pemberitahuan Penghentian Sementara Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bukti Nomor 07;
 10. PENGGUGAT masih dipekerjakan hingga bulan September 2021 dengan menerima gaji penuh;
 11. PENGGUGAT masih dipekerjakan hingga bulan September 2021 dengan menerima gaji penuh walau pun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah berakhir dengan pertimbangan proses perizinan Pertambangan baru diperkirakan membutuhkan waktu proses selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2021 sd September 2021 akan segera terbit Izin BARU IUP OP PT. Total Optima Prakarsa;
 12. Dengan Regulasi dan Peraturan Pemerintah yang mengalami perubahan peraturan perizinan Pertambangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Kementerian ESDM Republik Indonesia, maka Perizinan Pertambangan PT. Total Optima Prakarsa dan seluruh Perusahaan Pertambangan di Wilayah Republik Indonesia di proses di Kementerian ESDM Republik Indonesia di JAKARTA dengan sistem On Line;

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perubahan ini membuat Pengurus PT. Total Optima Prakarsa tidak dapat bertahan kembali lebih dari 6 (enam) bulan dari berakhirnya kegiatan Pertambangan pada 1 Maret 2021, PT. Total Optima Prakarsa tidak melakukan Produksi, Peledakan dan Penjualan. Termasuk Peledakan Batu, Sehingga pengurus perusahaan dengan terpaksa memberlakukan Hasil Meeting tanggal 24 Februari 2021 kepada seluruh karyawan dengan membayarkan uang tunggu sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan dengan memberikan pemberitahuan serta pengisian data form khusus untuk pengambilan uang tunggu setiap bulannya;
14. PT. Total Optima Prakarsa tidak berniat lakukan PHK terhadap karyawan dan masih tetap mempertahankan Karyawan dan mempersilahkan / mengizinkan karyawan apabila ada pekerjaan lain untuk di terima sementara waktu dan tetap memberikan uang tunggu. Apabila perusahaan memerlukan karyawan untuk bekerja diharapkan segera masuk kerja kembali. Sebelumnya ada pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan, melalui administrasi perusahaan;
15. IUP Operasi Produksi Mempunyai hak kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dalam izin usaha pertambangan;
16. Selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret s/d September 2021 PT. Total Optima Prakarsa tidak lakukan Hak kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan PELEDAKAN;
17. PT. Total Optima Prakarsa tidak pernah membuat alasan Perpanjangan Ijin kepada Karyawan, yang disampaikan Perusahaan adalah sesuai surat kami No: 15/B1-KTT/TOP/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Masa berakhir kegiatan Pertambangan kepada seluruh karyawan PT. Total Optima Prakarsa dan yang kami lakukan adalah Proses Izin BARU PT.Total Optima Prakarsa;
18. PT. Total Optima Prakarsa berharap waktu 6 (enam) bulan dari Bulan Maret sd September 2021 tersebut sudah dapat terbit Izin BARU Pertambangan yaitu IUP OP;
19. Pengurus Perusahaan PT. Total Optima Prakarsa sangat memperhatikan kelangsungan hidup pekerja yang sudah lama bekerja di perusahaan PT. Total Optima Prakarsa dan tetap ingin berinvestasi di daerah Peniraman serta memberikan kontribusi Perusahaan kepada Pemerintahan Desa serta masyarakat di sekitar perusahaan, khususnya di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Izin Usaha Pertambangan yang di urus di Kementerian ESDM adalah Izin BARU Perusahaan dengan nama yang sama yaitu PT.Total Optima Prakarsa;
21. PT. Total Optima Prakarsa walaupun Izin Usaha Pertambangan sudah berakhir pada 1 Maret 2021 masih mempekerjakan karyawan dan memberikan gaji hingga bulan September 2021;
22. PT. Total Optima Prakarsa walaupun Izin Usaha Pertambangan sudah berakhir pada 1 Maret 2021 tetap membayar uang tunggu dari bulan Oktober 2021 sd Juni 2022;
23. PT. Total Optima Prakarsa berusaha tetap memberikan gaji 1 Maret s/d Oktober 2021 dan uang tunggu dari 1 Oktober 2021 s/d akhir Juni 2022 masih dikatakan oleh PENGGUGAT tidaklah rasional dan tindakan melawan hukum;
24. PT. Total Optima Prakarsa dengan keputusan Perusahaan sendiri dengan alasan Perpanjangan Ijin yang belum diberikan oleh Pemerintah adalah tidak benar;
25. TERGUGAT Pada tanggal 7 Juni 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia PT. Total Optima Prakarsa mendapat Penolakan Perizinan Usaha Pertambangan Non Logam dan Batuan Peningkatan. Bukti Nomor 08;
26. PT. Total Optima Prakarsa dengan dasar surat elektronik pada tanggal 7 Juni 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia PT. Total Optima Prakarsa mendapat Penolakan Perizinan Usaha Pertambangan Non Logam dan Batuan Peningkatan. Perusahaan tidak dapat berbuat banyak terkait penolakan Perizinan ini, yang dilakukan Pengurus Perusahaan saat itu adalah menghentikan uang tunggu karyawan dan perusahaan sudah dalam kondisi terganggu legalitas serta kondisi keuangan mengalami kerugian dan tidak dapat kepastian proses perizinan pertambangan;
27. PT. Total Optima Prakarsa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam hal ini Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mempawah, Badan Pertanahan Mempawah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Instansi terkait Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan DMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, mempersiapkan kembali dokumen yang di perlukan untuk melakukan tracking ulang by Sistem melalui tingkat Provinsi;

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara NO : 11 tanggal 18 Februari 2020 Perubahan Pemegang Saham dan Pengurus menjadi : H.M. TAHIR sebagai Direktur Utama - H. WAKI sebagai Direktur -WAKIAH Komisaris. Bukti Nomor 09;
29. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0015498.AH,01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Total Optima Prakarsa. Tanggal 21 Februari 2020. Bukti Nomor 10;
30. Lembar Pengesahan WIUP dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital kepada PT. Total Optima Prakarsa dengan Jenis Perizinan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan pada tanggal 29 Oktober 2021. Bukti Nomor 11;
31. Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 175/1/IUP/PMDN/ 2022 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan Kepada PT. Total Optima Prakarsa, Pada tanggal 26 Januari 2022. Bukti Nomor 12;
32. TERGUGAT sudah proses peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
33. TERGUGAT berupaya hingga saat ini untuk mendapatkan perizinan secara LEGAL di Republik Indonesia dan terutama untuk kelangsungan usaha di wilayah Peniraman Kabupaten Mempawah sehingga TERGUGAT dapat memperkerjakan kembali Karyawan yang dari tanggal 1 Maret 2021 di rumahkan sehingga dapat bekerja kembali;
34. Panggilan Polisi Daerah Kalimantan Barat atas pengaduan di indikasikan dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan PT. Total Optima Prakarsa tetap berinvestasi dan sudah kami penuhi dan dijelaskan legalitas Perusahaan dan permasalahan yang sedang kami hadapi;
35. PT. Total Optima Prakarsa sering mendapat mimbangan dan arahan teknis serta panggilan dari pihak pengawasan keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia terkait Pengamanan Gudang Bahan Peladak yang masih ada / aktif di Kawasan Pertambangan, agar segera lakukan proses perizinan sesuai prosedur dan menjaga seluruh kawasan termasuk permasalahan hukum dan laporan-laporan pihak lain yang mengatas nama lembaga dan karyawan;

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. PT. Total Optima Prakarsa tetap lakukan pengawasan pengamanan Gudang Handak sesuai prosedur yang berlaku dan masih di Jaga oleh personil Security Handak;
37. PT. Total Optima Prakarsa terus lakukan proses legalitas Perusahaan hingga saat ini sehingga tuduhan yang tidak bertanggungjawab Bahwa PT.Total Optima Prakarsa Melakukan kegiatan ilegal Pertambangan tidak lah Benar;
38. PT. Total Optima Prakarsa sudah melakukan Pembahasan Kelengkapan dan Pelingkupan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batuan. Surat LHK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 19 Dseember 2022;
39. PT. Total Optima Prakarsa sudah proses Surat Keterangan sedang dalam proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Persetujuan KKPR) dari Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mempawah tanggal 22 Desember 2022;
40. Berita Acara Pembahasan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Batu Diorit Oleh PT.Total Optima Prakarsa, tanggal 27 Desember 2022;
41. Perizinan terakhir yang akan di peroleh adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
42. Dalam Anjuran Nomor : 567/1088/Disperindagnaker-D dari Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, tanggal 29 Nopember 2022;

Bahwa Prinsipnya perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja namun perusahaan sudah tidak bersedia untuk membayarkan upah tunggu kerana perusahaan sudah tidak beroperasi sehingga perusahaan tidak memiliki pemasukan untuk membayar upah tunggu. Bukti Nomor 13.

Bahwa Pihak Perusahaan meminta kepada Mediator untuk mempertegas status perusahaan yang mengalami penolakan izin dari Kementerian ESDM sesuai ketentuan yang berlaku karena perusahaan secara tegas tidak melakukan pemutusan hubunngan kerja.

Bahwa sempat dinegosiasikan besaran upah tunggu sebesar Rp. 500.000,- /bulan namun pihak pekerja menolak dan tetap meminta upah tunggu sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan pihak perusahaan masih akan mendiskusikan hal ini dengan pihak manajemen perusahaan. Sehubungan

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak bertahan dengan pendirian masing-masing maka kedua belah pihak sepakat menghentikan mediasi dan melanjutkan proses ke Pengadilan Hubungan Industrial;

43. Ketentuan Pasal 43 ayat 1 (satu) PP Nomor 35 tahun 2021 Perusahaan PT. Total Optima Prakarsa melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Maka:
- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)
 - Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan
 - Uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat).
44. Lampiran Perhitungan Pesangon PT. Total Optima Prakarsa sesuai Nomor : 567/1088/Disperindagnaker-D dari Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, tanggal 29 Nopember 2022. Bukti Nomor 14.

PERHITUNGAN PESANGON PT. Total Optima Prakarsa								
Tidak Termasuk Penghargaan Masa Kerja								
NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH			PESANGON		
1.	SURYADI	10 thn 2 bln	Rp 3,900,000.00	0.5	X	9	Rp 3,900,000.00	Rp 17,550,000.00
2.	BADRI	8 thn 11 bln	Rp 3,000,000.00	0.5	X	9	Rp 3,000,000.00	Rp 13,500,000.00
3.	JONI	10 thn 3 bln	Rp 4,800,000.00	0.5	X	9	Rp 4,800,000.00	Rp 21,600,000.00
4.	LIU HI KIM	10 thn 2bln	Rp 5,250,000.00	0.5	X	9	Rp 5,250,000.00	Rp 23,625,000.00
5.	EDI HARTONO	8 thn 4 bln	Rp 3,750,000.00	0.5	X	9	Rp 3,750,000.00	Rp 16,875,000.00
6.	HADI	9 thn 5 bln	Rp 2,437,280.00	0.5	X	9	Rp 2,437,280.00	Rp 10,967,760.00
7.	MUHAMMAD QODRI	9 thn 11 bln	Rp 2,437,280.00	0.5	X	9	Rp 2,437,280.00	Rp 10,967,760.00
8.	SEI KIAM	9 thn 7 bln	Rp 4,750,000.00	0.5	X	9	Rp 4,750,000.00	Rp 21,375,000.00
9.	M. NASIR HAL	11 thn 5 bln	Rp 2,437,280.00	0.5	X	9	Rp 2,437,280.00	Rp 10,967,760.00
10.	ABDUL GANI	11 thn 5 bln	Rp 2,437,280.00	0.5	X	9	Rp 2,437,280.00	Rp 10,967,760.00
TOTAL								Rp 158,396,040.00

45. PT. Total Optima Prakarsa tetap mematuhi Putusan Sidang Perkara Hubungan Industrial untuk membayar Perhitungan Pesangon saja dan dengan kondisi perusahaan dalam keadaan / mengalami masalah keuangan, perusahaan hanya sanggup membayar Perhitungan Pesangon total **Rp. 158.396.040,-** dengan cara mencicil **Rp. 500.000,-** / perbulan / per karyawan X 10 (sepuluh) **Rp. 5.000.000,-** / total perbulan, hingga selesai sesuai nilai perhitungan pesangon.

PRIMER:

- PENGGUGAT menyetujui hasil meeting pada tanggal 24 Februari 2021 perihal berakhirnya izin usaha pertambangan PT. Total Optima Prakarsa pada tanggal 1 Maret 2021
- PENGGUGAT mengetahui surat No : 15/B1-KTT/TOP/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 Pemberitahuan ke Seluruh Karyawan PT.Total Optima Prakarsa "Dirumahkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT Mengetahui PT. Total Optima Prakarsa Melakukan Proses Izin baru.
4. PENGGUGAT salah menyampaikan bahwa tergugat sangat tidaklah rasional dan tindakan yang melawan hukum, dikarenakan tidak bertanggung jawab terhadap pekerja yang dirumahkan karena keputusan perusahaan sendiri dengan alasan perpanjangan ijin yang belum diberikan oleh pemerintah. TERGUGAT dalam hal ini tidak mengambil keputusan sendiri, dengan dasar Penolakan Perizinan dari Kementerian ESDM. kalau perpanjangan ijin dapat di proses 6 (enam) bulan sebelum Ijin berakhir, Tapi PT. Total Optima Prakarsa sudah mendapat Izin Usaha Pertambangan dari tahun 2010 hingga perpanjangan tahun 2013 dan Perpanjangan kedua tahun 2016 dan berakhir 1 Maret 2021 (Izin berakhir / Izin MATI) dan harus dibuat Izin baru.
Proses Perizinan Pertambangan berlaku secara Nasional di seluruh Wilayah Republik Indonesia bukan PT. Total Optima Prakarsa yang sengaja membuat kerugian kepada karyawan, tetapi peraturan pemerintah yang berubah. PT. Total Optima Prakarsa tetap mematuhi ketentuan Pertambangan dari Pemerintah Pusat dan terus memproses Legalitas secara prosedur yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.
5. Terkait surat izin usaha Perdagangan Operasi Produksi No : 936/DISTAMBEN/2016 PT. Total Optima prakarsa di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Mempunyai hak kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dalam izin usaha pertambangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2021.
6. PENGGUGAT masih menerima gaji penuh dari bulan Maret sd September 2021.
7. PENGGUGAT masih menerima uang tunggu dari bulan Oktober 2021 s/d Juni 2022.
8. PENGGUGAT sudah mengetahui Pemberitahuan Penghentian Sementara Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada bulan Februari 2021.
9. TERGUGAT tidak ada niat untuk lakukan PHK pekerja.
10. TERGUGAT sudah berupaya dengan regulasi yang ada dari pemerintah untuk mengurus Perizinan dari tingkat Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dan di Kementerian ESDM.

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



11. TERGUGAT Pada tanggal 7 Juni 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia PT. Total Optima Prakarsa mendapat penolakan Perizinan Usaha Pertambangan Non Logam dan Batuan Peningkatan.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya. TERGUGAT memohon keringanan, TERGUGAT masih ingin melakukan investasi usaha di Peniraman Kabupaten Mempawah, TERGUGAT tidak menginginkan PHK karyawan, TERGUGAT belum mendapatkan IUP Operasi Produksi dan belum Mempunyai hak kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dalam izin usaha pertambangan dan pada saat ini PT. Total OptimaPrakarsa tidak dapat melakukan kegiatan usaha Pertambangan , TERGUGAT masih berupaya mengurus perizinan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi sesuai Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden No : 55 Tahun 2022 Tentang Pendelagasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

TERGUGAT sanggup menerima dan menjalakan putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim dengan cara Perhitungan Pesangon PT. Total Optima Prakarsa dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan, atas Hak Hak PENGGUGAT. Sesuai Surat Anjuran Nomor: 567/1088/Disperindagnaker-D dari Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, tanggal 29 Nopember 2022.

Dikarenakan Perusahaan PT. Total Optima Prakarsa sudah terganggu di cash flow keuangan dan harus tetap mengusahakan IUP Operasi Produksi hingga terbit izin baru.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, kemudian dalam persidangan berikutnya Penggugat tidak mengajukan replik, begitu juga Tergugat tidak mengajukan duplik, sehingga oleh Majelis Hakim para pihak dianggap tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanggal 08 Februari 2023, berupa:

1. Fotocopy KTP JONI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP SURYADIE selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP BADRI selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy KTP LIU HI KHIM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy KTP EDI HARTONO, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy KTP HADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy KTP MUHAMMAT AL QODRI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy KTP LIE KIAN SIH, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy KTP M. NAZER HAL, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy KTP ABD. GANI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Slip Gaji Terakhir Karyawan/ (Amplop Gaji) Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Hasil Meeting PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA dengan Karyawan pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 Tempat di Ruang Rapat Side PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Pemberitahuan dari Perusahaan PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah Tanggal 29 November 2022, Nomor 567/1088/Disperindagnaker-D, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Risalah Hasil Pertemuan Mediasi I antara PT. TOTAL OPTIMA PRAKARSA dengan Joni dkk, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Panggilan Mediasi II Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah Tanggal 11 Oktober 2022, Nomor 567/850/Disperindagnaker-D selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Panggilan Mediasi II Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah Tanggal 26 Oktober 2022, Nomor 567/913/Disperindagnaker-D selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-26 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Jaunafin** dan **Efendi** yang telah memberikan keterangan berama-sama dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di PT Total Optima Prakarsa yang sekarang ini sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi pada saat bekerja di perusahaan Tergugat ditempatkan dibagian Mekanik;
- Bahwa saksi tahunya perkara ini sampai ke pengadilan adalah terkait dengan perijinan yang telah berakhir pada bulan Maret 2021;

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah berakhirnya perijinan tersebut para Penggugat tetap bekerja dengan menerima gaji seperti yang biasa diterima sampai bulan September 2021;
- Bahwa saksi tahunya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 para Penggugat di rumahkan dengan diberikan uang tunggu sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)/bulan;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2022 para Penggugat tidak lagi diberikan uang tunggu karena pengajuan ijinnya ditolak;
- Bahwa saksi tahunya para Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat tersebut dan menuntut diberhentikan dengan diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertanggal 7 Februari 2023 dan bukti surat tambahan tertanggal 14 Februari 2023, berupa:

1. Fotocopy Keputusan BUPATI Pontianak No: 216 Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada CV. Total Optima Prakarsa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan BUPATI Pontianak No : 134 Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT. Total Optima Prakarsa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No: 936/DISTAMBEN/2016, Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Perpanjangan kedua izin usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Diorit kepada PT. Total Optima Prakarsa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy HASIL MEETING Tanggal 24 Februari 2021 Daftar Karyawan menyetujui Hasil Meeting, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat No : 15/B1-KTT/TOP/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021 Pemberitahuan Masa Berakhir Kegiatan Pertambangan ke Seluruh Karyawan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat No : 10/B1-KTT/TOP/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Pemberitahuan penghentian sementara kepesertaan BPJS Kesehatan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat No: 11/B1-KTT/TOP/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan penghentian sementara kepesertaan BPJS

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketenagakerjaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Penolakan Perizinan Usaha Pertambangan Non Logam dan Batuan Peningkatan Tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
 9. Fotocopy BERITA ACARA Notaris SRI HASTUTI. L, SH Nomor 11 Tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
 10. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0015498.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Total Optima Prakarsa Tanggal 21Februari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
 11. Fotocopy Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Lembaran Pengesahan Jenis Perijinan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
 12. Fotocopy Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 175/1/IUP/PMDN/2022 Tentang: Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas Batuan kepada PT. Total Optima Prakarsa Tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
 13. Fotocopy Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja ANJURAN Nomor: 567/1088/Disperindagnaker-D Tanggal 29 Nopember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
 14. Fotocopy Lampiran Perhitungan Pesangon PT.Total Optima Prakarsa dari Surat Anjuran dari DISPERINDAGNAKER Mempawah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
 15. Fotocopy Surat Pernyataan No : 75/B1-KTT/TOP/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
 16. Fotocopy Surat Pernyataan No : 76/B1-KTT/TOP/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



17. Fotocopy Laporan Laba Rugi Periode 31 Desember 2022 Neraca Per 31 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

18. Fotocopy Laporan Laba Rugi Periode 31 Desember 2021 Neraca Per 31 Desember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-18 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan atau bantahannya sehingga dianggap tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memastikan kondisi Tergugat yang sesungguhnya setelah berakhirnya izin pertambangan 1 Maret 2021 Majelis Hakim melakukan persidangan setempat di lokasi pertambangan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 yang semuanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat agar membayar uang pesangon dan seluruh hak-hak Penggugat serta membayarkan seluruh upah dan hak-haknya yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada urgensi maupun relevansinya dengan substansi gugatan pokok yang nyata-nyata pihak Tergugat melalaikan kewajibannya sehingga oleh Majelis Hakim harus segera dijatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karenanya tuntutan provisi tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai **"Pemutusan Hubungan Kerja"**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2022 Penggugat pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyampaikan surat keputusan perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan menyatakan bahwa mulai bulan Juli 2022 Tergugat menghentikan pembayaran upah tunggu;
2. Bahwa Tergugat tidak menjelaskan status pekerja apakah masih sebagai karyawan ataukah sudah diputus hubungan kerjanya. Pekerja merasa sudah diputus hubungan kerjanya karena upah tunggu sudah tidak diberikan sejak bulan Juli 2022;
3. Bahwa oleh karena tidak ada ketegasan sikap Tergugat atas status Penggugat tersebut, dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berakhir dan Penggugat menuntut kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruh sebesar Rp 450.838.560,00 (*empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 1 Februari 2023, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa sesuai surat elektronik pada tanggal 7 Juni 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tergugat mendapat penolakan perizinan usaha pertambangan non logam dan batuan peningkatan, sehingga Tergugat menghentikan uang tunggu karena terganggu legalitas serta kondisi keuangan yang mengalami kerugian dan tidak mendapat kepastian proses perizinan tersebut;
2. Bahwa Tergugat tidak berniat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan dan mempersilahkan/mengizinkan apabila ada pekerjaan lain untuk sementara waktu dan segera masuk bekerja kembali apabila diperlukan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dengan kondisi keadaan/mengalami masalah keuangan hanya sanggup membayar uang pesangon Penggugat seluruhnya sebesar Rp 158.396.040,00 (*seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Jaunafin dan Efendi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 18 (sebelas) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk mempertahankan bantahannya, sehingga dianggap melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak sebagai fakta tetap yang terbukti dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat yaitu PT Total Optima Prakarsa, beralamat di Desa Peniraman RT 17/ RW 08 Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir hubungan kerjanya dan Penggugat belum menerima uang kompensasi dari Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan melalui bipartit dan tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang masih menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah **apakah benar putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan efisiensi karena Tergugat mengalami kerugian ataukah efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian?**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-23 identik dengan T-13 berupa Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses perkara *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial harus dipastikan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak berupa hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat P-2 berupa surat pemberitahuan, P-23 2 berupa Anjuran, bukti surat T-5 berupa pemberitahuan berakhirnya kegiatan pertambangan dan bukti-bukti surat yang relevan lainnya serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Jaunafin dan Efendi, karenanya Majelis Hakim pendapat terbukti bahwa Tergugat merupakan perusahaan tempat dimana Penggugat tercatat sebagai Pekerja, karena itu kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perselisihan perkara *a quo* berawal pada tanggal 24 Februari 2021 dilakukan meeting antara Penggugat dengan Tergugat membahas mengenai kebijakan perusahaan untuk merumahkan pekerja mulai bulan Maret 2021 karena perijinan perusahaan sudah mati dan selama di rumahkan Pekerja dibayar upah tunggu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Penggugat masih dipekerjakan sampai bulan September 2021 dengan menerima gaji penuh walaupun izin usaha pertambangan operasi produksi sudah berakhir sambil menunggu terbitnya izin baru IUP yang prosesnya memerlukan waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Tergugat mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 Penggugat di rumahkan dengan diberikan uang tunggu, namun karena pada tanggal 7 Juni 2022 Tergugat mendapatkan penolakan perizinan usaha pertambangan non logam dan batuan peningkatan dari Kementerian ESDM, Tergugat menghentikan uang tunggu tersebut mulai bulan Juli 2022 karena kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga mengalami kerugian dan tidak mendapat kepastian kapan selesainya proses perizinan tersebut, karena itu Tergugat mempersilahkan/ mengizinkan



karyawan apabila ada pekerjaan lain dan nantinya masuk kembali bekerja apabila diperlukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut di atas Penggugat menganggap tidak ada sikap tegas dari Tergugat terkait status hubungan kerjanya tersebut, karenanya menurut Penggugat secara tidak langsung Penggugat sudah diputuskan hubungan kerjanya mengingat uang tunggunya sudah tidak diberikan lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak, pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain, hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membangun hubungan kerja yang baik yaitu terciptanya hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diperlukan pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh sebagai proteksi terhadap upaya eksploitasi terhadap pekerja yang memiliki potensi untuk muncul dan berkembang dalam kondisi dimana para pihak kurang atau tidak memahami hak-hak normatif tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu perlindungan terhadap pekerja adalah perlindungan upah diatur di dalam Pasal 88 A ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) yang menyebutkan bahwa *"Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja"*;

Menimbang, bahwa hak atas upah tersebut tidak bisa dibatasi dengan alasan apapun selama masih terjalin hubungan kerja sekalipun pekerja/buruh diam tidak melakukan aktifitas kerja karena di rumahkan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan *"Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena alasan kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha"*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat T-5 berupa Surat Pemberitahuan Masa Berakhir Kegiatan Pertambangan juga Izin Usaha Pertambangan sesuai bukti surat T-3 berakhir 1 Maret 2021, namun sesuai bukti surat P-22 berupa Surat Keterangan Pemberitahuan, Penggugat tidak lagi diberikan uang tunggu terhitung mulai bulan Juli 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



tindakan Tergugat yang menghentikan upah tunggu tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum apapun yang terjadi Penggugat masih terikat hubungan kerja sehingga masih memiliki hak upah dan hak-hak lainnya, karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan berakhirnya izin pertambangan dan penolakan izin pertambangan yang baru oleh Kementerian ESDM sesuai bukti surat T-8, sehingga Tergugat berhenti beroperasi dari kegiatan pertambangan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Tergugat untuk melakukan tindakan melanggar undang-undang ketenagakerjaan dengan mengabaikan hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena itu untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lokasi pertambangan Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat (ps) pada hari Rabu, 22 Februari 2023 dan ditemukan fakta:

1. **Masih ada aktifitas pertambangan yang juga diakui sendiri oleh Tegugat sebagai aktifitas eksplorasi berupa pembuatan lobang dan pengecekan lobang sesuai posisi handak dengan jumlah 3.161 detonator, 40 ton anvo dan 1 ton dinamit untuk 150 lubang meskipun, bukan aktifitas produksi;**
2. Penumpukan material batu (sertu) dalam jumlah besar yang ditunjukkan oleh Penggugat dan sudah dijual oleh Tergugat selama Penggugat di rumahkan;
3. Alat presensi (finger print) yang masih aktif sebagai bukti kehadiran kerja pekerja;
4. Telah melakukan rehab mesin pemecah batu yang lebih baik dan mahal untuk menunjang kegiatannya;

Menimbang, dengan demikian alasan Tergugat pada saat ini tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan tidak terbukti, meskipun harus diakui sesuai bukti surat T-17 dan T-18 berupa Laporan Laba Rugi, Tergugat mengalami kerugian sehingga tidak bersedia membayar uang tunggu, karena itu menurut Majelis Hakim hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut sudah tidak kondusif lagi dan harus segera diakhiri;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian yang realistis, adil dan tepat adalah dengan menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan



Tergugat karena efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan **dikabulkan**:

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada alasan efisiensi karena Tergugat mengalami kerugian bukan untuk mencegah kerugian maka Majelis Hakim beralasan untuk dan karenanya dalam pengakhiran hubungan kerja ini mewajibkan Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dengan masa kerja dan upah yang diterima sesuai bukti surat P-2, P-4, P-6, P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18, dan P-20 berupa Slip Gaji, Penggugat memperoleh hak-haknya akibat putusnya hubungan kerja tersebut seluruhnya sebesar **Rp 286.075.000,00** (*dua ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian masing-masing Penggugat, sebagai berikut:

- 1) SURYADIE (Masa Kerja 10 Tahun):

Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.3.900.000,00	= Rp. 17.550.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.3.900.000,00	= <u>Rp. 15.600.000,00</u>
TOTAL	= Rp. 33.150.000,00

- 2) BADRI (Masa Kerja 8 Tahun 8 Bulan):

Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.3.000.000,00	= Rp.13.500.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.3.000.000,00	= <u>Rp. 9.000.000,00</u>
TOTAL	= Rp.22.500.000,00

- 3) JONI (Masa Kerja 10 Tahun 1 bulan):

Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.4.800.000,00	= Rp.21.600.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.4.800.000,00	= <u>Rp.19.200.000,00</u>
TOTAL	= Rp.40.800.000,00

- 4) LIU HI KHIM (Masa kerja 10 Tahun):

Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.5.250.000,00	= Rp.23.625.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.5.250.000,00	= <u>Rp.21.000.000,00</u>
TOTAL	= Rp.44.625.000,00

- 5) EDY HARTONO (Masa Kerja : 8 tahun 4 Bulan):

Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.3.750.000,00	= Rp.16.875.000,00
---	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.3.750.000,00 = Rp.11.250.000,00
TOTAL = Rp.28.125.000,00

6) MUHAMMAT AL QODRI (Masa Kerja 9 tahun 8 bulan):
Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.2.250.000,00 = Rp.10.125.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.250.000,00 = Rp. 9.000.000,00
TOTAL = Rp.19.125.000,00

7) LIE KIAN SIH (Masa Kerja 9 Tahun 5 bulan):
Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.4.750.000,00 = Rp.21.375.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.4.750.000,00 = Rp.19.000.000,00
TOTAL = Rp.40.375.000,00

8) M. NAZER HAL (Masa Kerja 11 Tahun 3 bulan):
Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.2.250.000,00 = Rp.10.125.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.250.000,00 = Rp. 9.000.000,00
TOTAL = Rp.19.125.000,00

9) ABDUL GANI (Masa Kerja 11 Tahun 3 bulan):
Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.2.250.000,00 = Rp.10.125.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.250.000,00 = Rp. 9.000.000,00
TOTAL = Rp.19.125.000,00

10) HADI (Masa Kerja 9 Tahun 3 Bulan):
Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp.2.250.000,00 = Rp.10.125.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Rp.2.250.000,00 = Rp. 9.000.000,00
TOTAL = Rp.19.125.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat berlandaskan pada hukum sehingga patut dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap upah proses yang dimintakan oleh Penggugat yang menyatakan mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sampai dengan putusan inkrah dan berkekuatan hukum tetap sesuai UMK Kabupaten Mempawah tahun 2022 sebesar Rp 2.437.279,00 kepada Joni dkk, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti dalam status skorsing sambil menunggu selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud Pasal 157A ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karenanya petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak berlandaskan pada hukum dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini inkrah dan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 606 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), karena itu petitum angka 6 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut dan cukup beralasan untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* nilai gugatannya di atas Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan efisiensi karena Tergugat mengalami kerugian sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar **Rp 286.075.000,00** (*dua ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian masing-masing Penggugat, sebagai berikut:

1) SURYADIE (Masa Kerja 10 Tahun):

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}3.900.000,00$ = Rp.17.550.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.}3.900.000,00$ = Rp.15.600.000,00

TOTAL = Rp.33.150.000,00

2) BADRI (Masa Kerja 8 Tahun 8 Bulan):

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}3.000.000,00$ = Rp.13.500.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp.}3.000.000,00$ = Rp. 9.000.000,00

TOTAL = Rp.22.500.000,00

3) JONI (Masa Kerja 10 Tahun 1 bulan):

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}4.800.000,00$ = Rp.21.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.}4.800.000,00$ = Rp.19.200.000,00

TOTAL = Rp.40.800.000,00

4) LIU HI KHIM (Masa kerja 10 Tahun):

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}5.250.000,00$ = Rp.23.625.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.}5.250.000,00$ = Rp.21.000.000,00

TOTAL = Rp.44.625.000,00

5) EDY HARTONO (Masa Kerja : 8 tahun 4 Bulan):

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}3.750.000,00$ = Rp.16.875.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp.}3.750.000,00$ = Rp.11.250.000,00

TOTAL = Rp.28.125.000,00

6) MUHAMMAT AL QODRI (Masa Kerja 9 tahun 8 bulan):

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}2.250.000,00$ = Rp.10.125.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.}2.250.000,00$ = Rp. 9.000.000,00

TOTAL = Rp.19.125.000,00

7) LIE KIAN SIH (Masa Kerja 9 Tahun 5 bulan):

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}4.750.000,00$ = Rp.21.375.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.}4.750.000,00$ = Rp.19.000.000,00

TOTAL = Rp.40.375.000,00

8) M. NAZER HAL (Masa Kerja 11 Tahun 3 bulan):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 0,5 x 9 X Rp.2.250.000,00 = Rp.10.125.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.250.000,00= Rp. 9.000.000,00
TOTAL = Rp.19.125.000,00

9) ABDUL GANI (Masa Kerja 11 Tahun 3 bulan):

Uang Pesangon 0,5 x 9 X Rp.2.250.000,00 = Rp.10.125.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.250.000,00= Rp. 9.000.000,00
TOTAL = Rp.19.125.000,00

10) HADI (Masa Kerja 9 Tahun 3 Bulan):

Uang Pesangon 0,5 x 9 X Rp.2.250.000,00 = Rp.10.125.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.250.000,00= Rp. 9.000.000,00
TOTAL = Rp.19.125.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.466.000,00 (*satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh kami **Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H. dan Herianto Sinaga, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andy Robert Siagian, S.Sos. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tidak dihadiri kuasa hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Susianto, S.H.,M.H.

Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not., M.M.

Herianto Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andy Robert Siagian, S.Sos.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang.....	Rp 255.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 110.000,00
5. Biaya kirim wesel	Rp 16.000,00
6. Biaya PS	Rp 975.000,00
7. PNBP PS	Rp 10.000,00
8. Redkasi	Rp 10.000,00
9. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).